



**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KORBAN SKEMA
PONZI OLEH PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) JOMBINGO**

SKRIPSI

NADIRRA MAHARANI PUTRI

2010611157

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KORBAN SKEMA PONZI
OLEH PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK (PPMSE) JOMBINGO

NADIRRA MAHARANI PUTRI

2010611157

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi
SI – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 18 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi SI Hukum

Abdul Kholid S.H., M.H.

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A.

NIP/NIDN 199110132022031006

NIDN 9326106203



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : Nadirra Maharani Putri
NIM : 2010611157
Program Studi : Fakultas Hukum
Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN
KORBAN SKEMA PONZI PENYELENGGARA
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK (PPMSE) JOMBINGO

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Dr. Mathia Sakti, S.H., M.H.
Dosen Penguji 1

Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A.
Dosen Penguji 2



Dr. Abdul Kholid, S.H., M.H.
Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 11 Januari 2024

BIODATA PENULIS



Nama	: Nadirra Maharani Putri
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang, 24 April 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat	: Jl. Angsana 1 No. 1 Kutabaru Tangerang
No. Telp	: 081280531823
Email	: nadirra.mp@gmail.com
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Aedory S. Nasuha
b. Ibu	: Wawat Herawati

PENDIDIKAN FORMAL

1. **SD** : SDN Kutabaru 1 (Lulus Th. 2014)
2. **SMP** : SMP Negeri 1 Kota Tangerang (Lulus Th. 2017)
3. **SMA** : SMA Negeri 2 Kota Tangerang (Lulus Th. 2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staf Creative Project – Amnesty ‘Chapter’ UPNVJ (2021-2022)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Nadirra Maharani Putri

N I M : 2010611157

Tanggal : 28 Desember 2023

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadirra Maharani Putri
NIM/NPM : 2010611157
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perlindungan Terhadap Konsumen Korban Skema Ponzi
Oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) Jombingo

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta,
Yang menyatakan,



KATA PENGANTAR

Kalimat syukur dan pujian-pujian tidak luput penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki dan karunia-Nya yang memberikan kesempatan dan kemurahan hati bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi berjudul "**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KORBAN SKEMA PONZI OLEH PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) JOMBINGO**" yang menjadi syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pencapaian ini tidak luput dari dukungan dan semangat pihak-pihak lain yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, dalam kesempatan ini penulis izin untuk memberikan sepatah-dua patah ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat di antaranya :

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta Bapak/Ibu jajaran rektorat.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum, Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan, juga Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama Fakultas Hukum.
4. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum.
5. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati memberikan masukkan, saran, dan dukungan dalam melakukan penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H. dan Ibu Muthia Sakti, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan masukan dan saran kepada penulis terkait penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang memberikan dukungan akademik selama penulis menempuh studi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Almarhum Ayah Aedory S. Nasuha yang berpulang 19 November 2023 sebagai sosok ayah yang berhasil membentuk penulis dan senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan studi sebagai sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
10. Ibunda Wawat Herawati sebagai sosok ibu yang senantiasa sabar dan telaten dalam memberikan dukungan penuh baik moril dan materil dalam meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
11. Adik Batu Nazwa Dhiefka Nasuha yang berperan sebagai adik dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir.
12. Untuk Tim Unit Legal Wilayah Bank BNI Wilayah 12, Bapak Willy Patriawan, S.H., M.H., Mas Asido Aldion Yunior, S.H., Mas Arief Hartono, S.H., dan Mas Rendy Fratama, S.H., yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan bersedia menjadi narasumber pihak ketiga dalam penulisan tugas akhir ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan yang mendukung, menguatkan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yakni Adinda Yasmin Fauziah, Fira Nurulnisa, Vira Nur Maharani, Zakia Tabita Hadi, Ester Victoria Uliarina, Meivanza Dwi Aurellia, Aprillia Ariesti Yani, Monica Apriyanti, Nurzahra Magriba Putri, Zahra Athirah, Denaya Anisa, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Untuk Pakde Soenarto dan Bukde Soenaryati, Ibu dan Bapak Kos yang merangkul dan mendukung penulis selama melaksanakan tugas sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta selayaknya anak sendiri.

15. Untuk teman-teman internet yang selalu mendukung dan merangkul penulis, memberikan pengetahuan dan sisi pandang baru terkait penyelesaian masalah termasuk tugas akhir ini, Rara, Kak Yukichi, Kak Ken, Marha, Ica, Nissa, Kak Sylvia, Kak Nathania, Andin, Kak Kanna, Kak Hana, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Meskipun jauh, rasa peduli dan waktu yang diberikan amat sangat penulis apresiasi.
16. Untuk sahabat-sahabat SMP dan SMA, Nurul Fadhilah, Amanda Palupi, Shinta Nabilah, Shabilla Aurelia, Meitha Anggun dan teman-teman lain yang memberikan semangat dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Keluarga, teman, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, termasuk pembaca yang meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan kepada penulis.

Jakarta, Desember 2023

Nadirra Maharani Putri

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KORBAN SKEMA PONZI OLEH PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) JOMBINGO

ABSTRAK

Arah perkembangan teknologi berdampak tidak hanya pada perkembangan informasi dan elektronik tetapi juga perubahan gaya hidup, termasuk kegiatan ekonomi. Jombingo selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang digandrungi masyarakat melanggar Pasal 4 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 atas hak konsumen terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur dengan menawarkan produk investasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menimbulkan kerugian secara materil bagi konsumen. Pokok permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo?; (2) Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian secara yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan atas penelitian ini adalah : (1) UU Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan hak konsumen dapat dijatuahkan sanksi pencabutan izin usaha, konsumen juga dapat mengajukan penyelesaian sengketa baik di luar maupun melalui pengadilan; (2) Sebagaimana diatur dalam Pasal 1496 KUH Perdata, konsumen yang mengalami kerugian dapat melakukan gugatan perdata atas penggantian biaya ganti rugi, bunga, perkara, maupun pengembalian uang atas ketidakterpenuhinya atas janji yang diberikan. Peraturan pidana terkait ganti rugi dapat diajukan melalui resistusi dan permohonan kompensasi, konsumen juga dapat melakukan permintaan ganti rugi melalui diskusi di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Kata Kunci : Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), Perlindungan Konsumen, Skema Ponzi, Investasi

PROTECTION OF CONSUMERS VICTIMIZED BY PONZI SCHEMES BY TRADERS THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS (PPMSE) JOMBINGO

ABSTRACT

The direction of technological advancement impacts not only the development of information and electronics but also lifestyle changes, including economic activities. Jombingo, as an Penyelenggara Perdagangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) admired by society, violates Article 4 paragraph (3) of UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 regarding consumers' rights to accurate, clear, and honest information by offering investment products without the permission of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and causing material losses to consumers. The core issue of this research is (1) How is consumer protection against the losses caused by the Penyelenggara Perdagangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo?; (2) What legal actions can consumers take when experiencing losses due to the Penyelenggara Perdagangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo? To address these issues, a normative juridical study was conducted using secondary data as the primary information related to the research object and analyzed descriptively qualitatively. The conclusions drawn from this research are: (1) UU Perlindungan Konsumen regulates that businesses violating consumer protection provisions may face sanctions such as revocation of business licenses, and consumers can seek dispute resolution both outside and through the court; (2) As stipulated in Article 1496 of the KUH Perdata, consumers experiencing losses can file civil lawsuits for compensation, interest, litigation costs, or money return for unfulfilled promises made. Criminal regulations regarding compensation can be pursued through resistusi and compensation requests; consumers can also request compensation through out-of-court discussions via conciliation, mediation, and arbitration.

Keywords: *Electronic System Trading Organizer (PPMSE), Consumer Protection, Ponzi Scheme, Investment*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
F. Skema Laporan.....	12
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	13
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen.....	15
2. Tinjauan Teori Tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Pelaku Usaha	25
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	34
A. Gambaran Umum Money Game Skema Ponzi dan Investasi	34
B. Gambaran Umum terhadap Keterkaitan PPMSE Jombingo dengan Skema Ponzi 40	
1. Profil Jombingo Sebagai Lokapasar	40

2.	Modus Kerja Skema Ponzi dalam PPMSE Jombingo	44
C.	Contoh Kasus Investasi Ilegal Ponzi Berbasis Teknologi	52
1.	Tiktok Cash.....	52
2.	Robot Trading DNA Pro	54
BAB IV PEMBAHASAN.....		56
A.	Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo .	56
1.	Pengaturan Izin Usaha Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	57
2.	Instrumen Hukum Perlindungan Konsumen dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo	63
B.	Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo .	68
1.	Litigasi	69
2.	Non-Litigasi	72
BAB V PENUTUP.....		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....		79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir.....	12
Tabel 2. Rincian Komisi Tiktok Cash.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Nomor Tanda Daftar PSE Jombingo	40
Gambar 2.	Profil Perusahaan Jombingo.....	42
Gambar 3.	Detail Nomor Induk Berusaha (NIB) Jombingo.....	43
Gambar 4.	Ilustrasi Poster Promosi Jombingo.....	46
Gambar 5.	Ilustrasi Super deal Jombingo.....	47
Gambar 6.	Ilustrasi Keuntungan Konsinyasi Jombingo.....	48
Gambar 7.	Ilustrasi VIP user Jombingo.....	48
Gambar 8.	Presiden Jombingo dengan Kepala Dinas PPUKM Elisabeth Ratu Rante Allo.....	50